



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 2/ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menyebutkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuain dengan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut merupakan landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSI	SEDA	WABUP

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 17);
 26. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 361);
 27. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 28);

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Boalemo.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja, Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Rencana Pembangunan sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat Kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH KANTOR	ASSI	SENDA	WASUP
				

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- (2) Perubahan RKPD memuat hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan sampai dengan triwulan II;
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- (4) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2024 dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 maka :

- a) Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2024, maka yang digunakan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2024;
- b) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- c) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan Penyusunan dan Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada Tanggal 24 September 2024
Pj. BUPATI BOALEMO,
SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

RAHMAT BIYA